SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 963.352.217.513 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 832.718.865.833 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 103.452.600.833 (seratus tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.226.525.125 (lima puluh dua milar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.982.283.342 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.523.052.522 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.720.739.844 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.226.525.125,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak air tanah;
   h. pajak sarang burung walet;
   i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.647.400,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.279.904.429,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 108.750.008,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 354.128.288,00 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.500.100.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus ribu rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 115.242.600,00 (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 34.251.649.710,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.169.102.690,00 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

(12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.982.283.342 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.202.656.342 (satu miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.365.695.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 413.932.000 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.523.052.522 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.720.739.844 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. pendapatan bunga;
   d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   e. pendapatan denda pajak daerah;
   f. pendapatan denda retribusi daerah;
   g. pendapatan dari pengembalian;
   h. pendapatan badan layanan umum daerah.

(2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.465.000 (empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

(5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah).

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.995.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

(8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 399.824.050 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).

(9) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 34.423.974.604 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 728.016.515.000 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 678.016.515.000 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 678.016.515.000 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana perimbangan;
   b. dana desa; dan
   c. dana insentif daerah.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 615.072.310.000 (enam ratus lima belas miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.533.339.000 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.410.866.000 (dua puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 12

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.249.750.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah; dan
   b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 249.750.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 959.352.217.513 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 750.519.980.532 (tujuh ratus lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 412.700.220.253 (empat ratus dua belas miliar tujuh ratus juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 311.144.007.999 (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.893.752.280 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.782.000.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 412.700.220.253 (empat ratus dua belas miliar tujuh ratus juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
   b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
   d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
   e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   g. belanja Pegawai badan layanan umum daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 224.633.543.335 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.515.518.638 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 45.387.719.080 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.320.147.000 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 527.937.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 615.355.200 (enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
(8) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 311.144.007.999 (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja barang;
    b. belanja jasa;
    c. belanja pemeliharaan;
    d. belanja perjalanan dinas;
    e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
    f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
    g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.328.913.400 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 127.112.650.741 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.652.673.200 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.647.663.000 (empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.555.445.000 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(7) Belanja barang dan jasa belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.606.039.700 (sembilan belas miliar enam ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
(8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 24.768.409.958 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.893.752.280 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
   c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.449.293.341 (lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.359.233.000 (delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 132.260.939 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.782.000.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
   b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.590.000.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 113.214.442.435 (seratus tiga belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal peralatan dan mesin;
   b. belanja modal gedung dan bangunan;
   c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.503.708.800 (tujuh belas miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.623.077.500 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.533.159.485 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.502.775.650 (satu miliar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.721.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.503.708.800 (tujuh belas miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
   g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. belanja modal alat laboratorium;
   i. belanja modal komputer;
   j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
   k. belanja modal alat keselamatan kerja;
   l. belanja modal rambu-rambu;
   m. belanja modal peralatan olahraga;
   n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
   o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 183.353.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.655.514.000 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 45.889.000 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 429.050.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.623.120.910 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 296.830.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.018.102.690 (tiga miliar delapan belas juta seratus dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 910.756.000 (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.130.323.000 (tiga miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
(12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 353.116.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).
(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 805.877.000 (delapan ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.560.000 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.349.536.900 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
(16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.660.180.300 (satu miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.623.077.500 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal bangunan gedung;
    b. belanja modal monument; dan
    c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.399.662.500 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 202.000.000 (dua ratus dua juta rupiah).
(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.021.415.000 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.533.159.485 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air; dan
   c. belanja modal jaringan.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.602.323.356 (empat puluh tiga miliar enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.675.479.496 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
(4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.255.356.633 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.502.775.650 (satu miliar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
   b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.280.000 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.492.495.650 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.721.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 94.617.794.546 (sembilan puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.641.300.846 (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.976.493.700 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 126.633.351.680 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130.633.351.680 (seratus tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130.633.351.680 (seratus tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 29

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 direncanakan sebesar Rp 130.633.351.680 (seratus tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
   b. penghematan belanja.

(2) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 130.383.351.680 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 31

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 126.633.351.680 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 126.633.351.680 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan BesaranmAlokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran IVb : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

4. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005